

gum rev

by Prodi MIH 01

Submission date: 15-Jul-2023 11:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 1680564218

File name: HK_Tinjauan_Perampasan_Aset_Perspektif_Keadilan_Fuadi_et_al.docx (132.17K)

Word count: 5941

Character count: 39756

Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan

Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, Trisno Raharjo

Master of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Email: gumilang.fuadi.psc22@mail.umy.ac.id

Submitted: -; Reviewed: -; Revised: -; Accepted: -

DOI: 10.18196/jphk.v%i%.xxxxx

Abstrak

Pencucian uang merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat, mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi suatu negara dan lebih berbahaya dari tindak pidana korupsi karena melacak aliran uang dari pencucian uang akan lebih sulit. Berkaca dari hal tersebut, perampasan aset menjadi penting karena metode pendekatan yang digunakan dikenal sebagai "*follow the money*". Penelitian ini meninjau perampasan aset dalam pencucian uang dari perspektif keadilan. Studi ini merupakan penelitian normatif atau doktriner, juga disebut sebagai penelitian dogmatik dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Studi menunjukkan bahwa perampasan aset dalam pencucian uang sebenarnya telah diatur di Indonesia dalam bentuk *criminal forfeiture* berdasarkan KUHP dan KUHPA, *civil forfeiture* dan *administrative forfeiture* berdasarkan UU PPTPPU, akan tetapi dalam regulasi dan pelaksanaannya masih terdapat rekahan hukum yang dapat digunakan oleh pelaku kriminal untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka, sehingga belum memberikan rasa keadilan dan merugikan negara dan masyarakat selaku korban tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan perspektif keadilan yang berakar dari prinsip keadilan fundamental yang menyatakan bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, maka perlu dilakukan perluasan jangkauan pengaturan perampasan aset khususnya terkait *civil/in rem forfeiture* dengan melakukan reformulasi ketentuan dalam UU PPTPPU atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perampasan aset dengan arah jangkauan pengaturannya tidak hanya aset yang ada di akun pengguna penyedia jasa keuangan saja, tetapi terhadap semua aset yang terkait dengan kejahatan untuk meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat dan negara.

27

Keywords: keadilan; perampasan aset; tindak pidana pencucian uang

Abstract

Money laundering is a crime that harms the interests of society, results in economic instability in a country, and is more dangerous than corruption because tracing the flow of money from money laundering will be more difficult. Reflecting on this, asset forfeiture becomes essential because the approach is known as "*follow the money*." This research reviews asset confiscation in money laundering from a justice perspective. This study is normative or doctrinal research, also known as dogmatic research, with a conceptual and statutory approach. Studies show that asset forfeiture in money laundering has been regulated in Indonesia as criminal forfeiture based on the Criminal Code and Criminal Procedure Code, civil forfeiture, and administrative forfeiture based on the PPTPPU Law. However, in regulation and implementation, there are still legal fractures that criminals can use to hide the proceeds of their crimes so that they have not provided a sense of justice and are detrimental to the state and society as victims of money laundering crimes. Based on a justice perspective that is rooted in the fundamental principle of justice, which states that crime must not benefit the perpetrator, it is necessary to expand the scope of regulation of asset

forfeiture, primarily related to civil/in rem forfeiture, by reformulating the provisions in the PPTPPU Act or regulated in laws and regulations that specifically regulate forfeiture of assets with the direction of regulatory coverage not only for assets in the accounts of users of financial service providers but for all assets related to crimes to increase a sense of justice for society and the country.

Keywords: *asset forfeiture; justice; money laundering*

1. Pendahuluan

Tantangan yang dihadapi penegak hukum di negara Indonesia saat ini salah satunya terkait masalah pencucian uang yang semakin meningkat (Sudirdja, 2019). Pencucian uang merupakan metode yang digunakan oleh penjahat untuk menyamarkan asal usul keuntungan yang diperoleh dengan buruk dengan maksud untuk menikmati uang mereka yang "dibersihkan" tanpa campur tangan dari rivalnya atau lembaga penegak hukum (Zali & Maulidi, 2018). Data menunjukkan bahwa perbuatan pencucian uang sepanjang tahun 2022 mencapai angka Rp 183,88 triliun (PPATK) (Rahayu, 2023). Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menegaskan bahwa pencucian uang lebih berbahaya daripada korupsi. Ini karena hasil pencucian uang akan lebih sulit untuk dilacak karena uangnya bisa pergi ke orang lain atau berputar dalam bisnis atau perusahaan tertentu (C. A. Putri, 2023). Proses pencucian uang, selalu memiliki koneksi dengan penyedia jasa keuangan. Pencucian uang merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat, serta dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi suatu negara dan secara ekonomi tidak menguntungkan negara (Purwoto, 2020). Tindakan merampas aset dalam penanganan pencucian uang sangat penting karena perspektif penegakan hukumnya menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai "follow the money" untuk menemukan peredaran uang yang terkait dengan kejahatan atau pelanggaran hukum. Paradigma ini menganggap aset dan uang sebagai darah kehidupan bagi kejahatan. Selain itu, mereka dianggap sebagai titik lemah rantai kejahatan (Direktorat Hukum PPATK, 2021). Merampas instrumen dan hasil tindak pidana pelaku kejahatan tidak saja memindahkan harta kekayaan mereka, namun juga sebagai upaya mencapai tujuan bersama untuk keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang (Illahi & Alia, 2019).

Perampasan aset telah dikaji oleh banyak peneliti, antara lain: Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisal Triwijaya yang mengkaji peluang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi sebagai pidana pokok. Hukum pidana positif Indonesia, terutama tentang kejahatan korupsi, telah mengenal sanksi pidana perampasan harta benda, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 18, Ayat 1, huruf a. Namun, sanksi tersebut tetap ditempatkan sebagai jenis pidana tambahan, yang bersifat nyata dan harus dijatuhkan sesuai dengan jenis pidananya. Penempatan perampasan aset menjadi hukuman tambahan dalam kasus korupsi Indonesia jika dilihat dari perspektif keadilan sosial belum mampu mengembalikan keseimbangan masyarakat yang hilang akibat tindak pidana korupsi (Fajrin & Triwijaya, 2019). Selanjutnya, Wulandari, et.all.

mendapati bahwa perampasan aset berbasis non pidana telah menjadi prioritas utama dari persyaratan hukum di Indonesia karena dengan konsep perampasan aset berbasis non pidana dapat menghasilkan jalan pintas untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang telah diambil sebagai akibat dari perbuatan kriminal yang berhubungan dengan ekonomi negara. Mekanisme tersebut tidak melanggar hak asasi manusia karena bertujuan untuk memulihkan/mengembalikan kerugian negara, dan dalam kasus ini, karena negara telah menjadi korban dari perbuatan jahat pelaku, melalui unsur kepentingan nasional hal ini menjadi penyekat antara hak atas harta sebagaimana diatur dalam konstitusi (Wulandari, Suprayitno, Kurniawan, & Borsa, 2023). Kemudian Rahmi Dwi Sutanti, Pujiyono, dan Nur Rochaeti mendapati peluang bahwa Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan alat memberantas kejahatan ekonomi hijau (kejahatan keuangan yang terkait lingkungan hidup) di Indonesia. Namun, masih ada tantangan yang mencegah tindakan maksimal dilakukan, terutama terkait perampasan aset pelaku. Indonesia memiliki peluang yang signifikan untuk mengatur perampasan aset berbasis non-pidana secara lebih rinci dan lebih jelas untuk memerangi kejahatan keuangan hijau. Karena aturan sekarang hanya terbatas jika terdakwa meninggal dunia sebelum dinyatakan bersalah dan ada cukup bukti untuk menghukumnya (Sutanti, Pujiyono, & Rochaeti, 2023).

50 Studi ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang belum meninjau perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. Ada dua jenis perampasan yang umum, perdata dan pidana. Perampasan aset perdata (*in rem*) hanya mensyaratkan bahwa ada kemungkinan penyebab properti tersebut dicemari oleh kejahatan, tanpa menghukum pemiliknya secara pidana. Mengenai perampasan pidana (*in personam*), pemerintah menyita harta benda sebagai bagian dari putusan pidana (Estrada, Bagatella, Ferrel, & Mariño, 2021). Dalam sistem *common law*, khususnya di Amerika Serikat, ada tiga cara untuk merampas aset: *criminal forfeiture*, *administrative forfeiture*, dan *civil forfeiture* (Sutanti et al., 2023). Di Indonesia sendiri perampasan aset dalam pencucian uang sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Namun, sistem hukum Indonesia saat ini berfokus pada pelaku kejahatan yang dihukum dengan hukuman penjara, kurungan, dan denda tambahan bukan perampasan aset yang dihasilkan dari kejahatan. Dengan demikian, sistem ini tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan karena mereka tetap dapat menikmati aset yang mereka peroleh dari kejahatannya (Faizal, 2021). Dari perspektif keadilan, Salah satu fungsi utama hukum yaitu melindungi kepentingan umum dan mewujudkan keadilan (Putra, 2014). Keadilan hukum adalah keselarasan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum (K. D. A. Putri & Arifin, 2018). Konsep dasar tentang keadilan menyatakan kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*), atau seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang mereka lakukan (Saputra, 2017).

Penelitian ini dilakukan berdasarkan argumentasi bahwa perampasan aset untuk pidana pencucian uang sudah diatur di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya belum menggambarkan keadilan bagi negara dan masyarakat, sebagai korban dari pelaku pencucian uang, di mana perbuatan itu menyebabkan kerugian yang menghambat kemajuan nasional dan mengurangi kesejahteraan masyarakat (Siburian & Wijaya, 2022). Hal ini disebabkan pengaturan yang ada masih belum menyentuh beberapa permasalahan yaitu jika penjahat hilang, melarikan diri, pelaku kriminal menjadi sakit jiwa, dan ahli waris tidak ada atau ahli waris tidak ditemukan, maka negara akan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, jika aset tidak ditempatkan dalam sita pidana (Bureni, 2016). Berpijak dari hal tersebut menjadi problem akademik yang layak untuk diteliti yaitu bagaimana perampasan aset tindak pidana pencucian uang yang seharusnya jika dilihat dari perspektif keadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktriner atau dikenal juga sebagai penelitian dogmatik dengan pendekatan konseptual dan peraturan (Marzuki, 2005). Bahan hukum diklasifikasi menjadi dua; pertama, bahan hukum primer berupa berbagai regulasi/peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan dengan topik studi, serta bahan hukum sekunder berupa pandangan para ahli atau doktrin yang diperoleh dari literatur atau artikel hukum dari jurnal hukum atau prosiding atau buku-buku dan hasil penelitian terkait dengan permasalahan yang diangkat (ND & Achmad Yulianto, 2007). Dalam penelitian normatif, metode pengumpulan data adalah dengan melakukan penelusuran atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan

¹ Harta kekayaan merupakan semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Harta kekayaan menurut pasal 159 KUHP Pembaharuan yaitu benda bergerak atau benda tidak bergerak berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi.

Perampasan dapat dipersamakan dengan istilah *confiscation* dan *forfeiture*, hal ini merujuk definisi "*confiscation*" which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority ("Perampasan" yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya) (United Nations Office on Drugs and Crime, 2004). Perampasan aset dapat dilakukan secara pidana dan perdata. Kekayaan yang dimiliki pelaku diambil alih secara jalur pidana melalui tahapan diantaranya: a. pemeriksaan aset untuk menentukan kepemilikan dan lokasi harta yang terkait dengan delik; b. pembekuan atau perampasan aset, yang berarti tidak boleh mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan harta, atau untuk sementara mengambil tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan mengawasi harta berdasarkan keputusan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten; c. perampasan aset, yang diputuskan oleh pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten sebagai pencabutan aset untuk selamanya; d. tahapan akhirnya yaitu aset dikembalikan dan diberikan kepada negara atau korban (Nugraha, 2020).

²⁶ Mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak mungkin adalah tujuan utama para pelaku tindak pidana ekonomi. Bagi pelaku kejahatan, kekayaan merupakan sumber kehidupan mereka seperti darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk pemberantasan dan pencegahan tindak pidana ekonomi yaitu dengan membunuh kehidupan orang yang melakukan pidana ekonomi dengan merampas hasil dan instrumen tindak pidana, karena harta kekayaan merupakan darah yang menghidupi pelaku kejahatan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022). Pertarungan melawan pencucian uang dirancang tidak hanya untuk menghukum beberapa orang yang kebetulan tertangkap dengan uang setelah melakukan kejahatan, tetapi untuk menghukum infrastruktur yang lebih besar yang memungkinkan jaringan kriminal domestik dan global untuk mendapatkan keuntungan dari dan membiayai kejahatan (Zali & Maulidi, 2018). Perampasan aset merupakan konsep mendasar memberantas kejahatan yang merugikan ekonomi dan keuangan negara salah satunya kejahatan pencucian uang dengan cara mengurangi harta milik pelaku yang diduga diperoleh dari tindak pidana tersebut (Fauzia & Hamdani, 2021).

Perampasan berbeda dengan penyitaan. Penyitaan merupakan upaya paksa negara mengambil alih harta milik individu yang terkait langsung dengan tindak pidana. Sedangkan perampasan merupakan pengambilalihan hak milik seseorang yang telah mendapatkan keputusan pengadilan secara *inkracht van gewijsde* (Rahayuningsih,

2013). Perampasan hasil kejahatan bergantung pada asas ⁷ tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelaku (*crime should not pay*) atau seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan (Hafid, 2021). Perampasan pidana (perampasan pidana atau perampasan terhadap seseorang) dan perampasan perdata (perampasan perdata, perampasan aset NCB atau perampasan rem) merupakan 2 jenis perampasan yang digunakan di dunia dalam rangka mengembalikan dan menangani hasil kejahatan. Keduanya memiliki alasan yang sama: pertama, orang yang melakukan pelanggaran seharusnya tidak mendapat kenikmatan dari hasil pelanggaran mereka. Hasil kejahatan harus dihapus dan diperuntukkan membayar korban, baik negara maupun individu. Kedua, perbuatan kriminal harus dihentikan. menghentikan keuntungan ⁸ kejahatan ekonomi dan perilaku kriminal. kehilangan alat dan sarana tersebut untuk mencegah penggunaan aset tersebut untuk tujuan kriminal (Direktorat Hukum PPATK, 2021).

Perampasan pidana merupakan pemidanaan bagi pelaku kejahatan yang diputuskan secara *inkracht* oleh pengadilan. Seperti yang ⁹ tercantum dalam putusan pengadilan yang dieksekusi oleh Jaksa, majelis hakim meminta terpidana untuk membayar uang pengganti atau merampas aset terpidana sebagai pengganti (Susetyo, 2023). Perampasan pidana merupakan tindakan yang berorientasi pada individu secara pribadi. Tindakan dilakukan berdasarkan putusan majelis hakim yang mengadili perkara pidana karena merupakan bagian dari sanksi pidana. Dalam kasus ini, jaksa meyakinkan aset yang akan dirampas adalah produk atau alat dari perbuatan kriminal. Penuntut umum harus mengajukan permohonan perampasan aset bersama dengan berkas penuntutan. (Latifah, 2015).

Perampasan perdata yang disebut juga *non-conviction based forfeiture* mengecualikan hukuman terhadap individu/orang sebagai subjek sebab bertujuan mengubah paradigma "*follow the suspect*" menjadi "*follow the asset*" (Siburian & Wijaya, 2022), oleh karena itu harta kekayaan dapat diambil alih meskipun persidangan pidana terhadap pelaku masih berlangsung (Tantimin, 2023). Pada dasarnya, aset adalah objek gugatan, bukan individu. Tindakan ini berbeda dari peradilan pidana dan hanya menentukan bahwa tindak pidana telah mencemari aset (Hafid, 2021). Tujuan perampasan pidana dan perdata adalah sama, yaitu merenggut hasil dari perbuatan kriminal. Akan tetapi, berbeda dalam proses yang digunakan. Dalam mekanisme ini, negara berperan sebagai penggugat dan aset berperan sebagai penggugat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perampasan bertindak sebagai pihak intervensi (*claimants*) (Saputra, 2017).

Tiga model perampasan aset berbeda saat ini berdasarkan perkembangannya yaitu *in personam forfeiture* merupakan perampasan aset yang terkait dengan pemidanaan seorang terpidana, disebut juga sebagai perampasan secara pidana; *in rem forfeiture* yaitu perampasan aset yang dilakukan tanpa pemidanaan, disebut juga perampasan aset secara perdata; dan perampasan aset administratif yaitu perampasan

aset yang dilakukan oleh suatu lembaga tanpa adanya campur tangan pengadilan (Kanin, Ablisar, Mulyadi, & Leviza, 2019). Perampasan administrasi merupakan prosedur perampasan aset yang memungkinkan negara memperoleh aset tanpa melibatkan lembaga yudisial (Tantimin, 2023).

3.2. Tinjauan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hukum Positif Indonesia

Pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Pemerintah Republik Indonesia, 2010) (UU PPTPPU) yang kemudian beberapa ketentuannya dicabut dengan KUHP Pembaharuan Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Perbuatan kriminal seperti *corruption*, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, perdagangan ilegal, suap, penggelapan merupakan *core crime* yang mengawali pencucian uang (Pakpahan & Firdaus, 2019). penempatan, pentransferan, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, penghibahan, penitipan, pengubahan bentuk, penukaran dengan mata uang, surat berharga, atau barang lain yang merupakan hasil dari tindak pidana atau dianggap dari perbuatan kriminal termasuk dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga tampak sebagai harta kekayaan yang sah (UU PPTPPU). Ketentuan tersebut dapat menjadi gambaran masyarakat tentang kegiatan pencucian uang, yaitu kejahatan termasuk menambahkan uang ke sistem keuangan, mengalihkan harta yang berasal dari tindak pidana, atau menggunakan barang atau uang yang berasal dari tindak pidana secara melawan hukum. Semua kejahatan ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan dapat membahayakan atau merugikan kepentingan nasional atau bahkan internasional (Purwoto, 2020).

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia telah mengesahkan Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Salah satu komponen penting dari instrumen hukum internasional tersebut yaitu pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan, dan perampasan hasil dan instrumen kejahatan, termasuk kerja sama dalam rangka pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana antar negara. Pengesahan instrumen internasional tersebut, membawa konsekuensi bentuk pengikatan diri pemerintah Indonesia dan menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga perlu mengubah undang-undang saat ini untuk sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam instrumen internasional tersebut.

Pengaturan perampasan aset di Indonesia terdiri dari (a) perampasan pidana, (b) perampasan sipil, dan (c) perampasan administrasi. (Direktorat Hukum PPATK, 2021). perampasan pidana merupakan tindakan yang dilakukan melalui peradilan pidana sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Perampasan baru dapat dilakukan setelah pengadilan menetapkan terdakwa bersalah melalui putusan yang telah *inkracht*

(Kurniawan, 2013).¹⁵ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hal tersebut sebagai salah satu jenis pidana tambahan (KUHP dan KUHP Pembaruan). Berdasarkan ketentuan tersebut, perampasan dilakukan terhadap barang atau uang berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Perampasan ini hanya dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku yang diputus bersalah, diperoleh dari tindakan kriminal atau sengaja digunakan untuk melakukan tindakan kriminal. Jika barang atau uang yang diambil diserahkan kembali kepada terpidana, perampasan dapat disubsider menjadi pidana kurungan, yang harus berlangsung minimal satu hari dan maksimal enam bulan (Latifah, 2015).

Begitu pula dalam KUHP pembaharuan, pidana tambahan diantaranya terdiri dari perampasan barang tertentu dan/atau tagihan.⁵³ Jika penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pembedaan, pidana tambahan dapat dikenakan. Pengenaan tersebut untuk setiap tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia yang bertujuan untuk merugikan terpidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan yang mengikat, sehingga tidak dapat menikmati hasil kejahatan (Bureni, 2016). Perampasan barang tertentu hanya dapat dilakukan dengan putusan majelis hakim yang sudah *inkracht van gewijsde* dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Praktiknya mekanisme yang ada dalam KUHP memerlukan waktu yang lama. Tempo yang diperlukan dalam sebuah kasus sampai putusan pengadilan *inkracht van gewijsde* dapat memakan tempo berbulan-bulan, bahkan tahun. Tempo yang lama memudahkan pelaku kejahatan menyembunyikan harta kekayaan yang mereka peroleh dan gunakan dalam kejahatan. Oleh karena itu, tujuan awal dari perampasan aset, yang berarti merampas barang yang dihasilkan oleh kejahatan, gagal karena pelaku kemudian berupaya untuk melarikan aset tersebut (Latifah, 2015).

Perampasan aset secara perdata yaitu dilakukan bukan terhadap perkara yang diadili di pengadilan pidana. Subjek tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana; jika uang yang mereka dapatkan diduga berasal dari tindak pidana, negara dapat melakukan perampasan atas asetnya dengan menggugat harta kekayaan atau gugatan *in rem*. Selain itu, subjek tidak perlu terbukti melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu (Direktorat Hukum PPATK, 2021). Fletcher N. Baldwin, Jr. menyatakan bahwa, karena perampasan perdata memanfaatkan beban pembuktian terbalik dan memiliki kemampuan untuk melakukan perampasan segera sesudah diduga adanya hubungan antara tindak pidana dan aset, model perampasan perdata sangat penting untuk diterapkan di Indonesia. Selain itu, dalam perampasan perdata, ditujukan kepada barang atau uang bukan pelaku kejahatan atau penjahat, sehingga aset negara tetap dapat diambil meskipun pelaku meninggal atau belum diperiksa/diputus majelis hakim kasus pidananya. Tampaknya pendekatan ini yang kemudian digunakan, dan sekarang dikenal dengan istilah lain, "perampasan aset tanpa pembedaan" atau "perampasan aset tanpa pembedaan" (Husein, 2019).

Perampasan secara perdata telah diatur dalam UU PPTPPU yaitu dalam Pasal 67 UU PPTPPU (Pemerintah Republik Indonesia, 2010) dan lebih lanjut teknis penanganannya diatur melalui Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun (Republik Indonesia, 2013). Aset yang dapat disita menurut ketentuan tersebut hanya aset yang berada pada rekening pengguna jasa di Penyedia Jasa Keuangan. Tidak mungkin untuk merampas aset lain, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak. Ini menyebabkan kesulitan dalam menangani kasus TPPU karena harta kekayaan yang dimiliki tersangka pelaku TPPU dengan status DPO dapat ditransfer atau digunakan untuk harta benda yang bergerak atau tidak bergerak sehingga tak dimasukkan ke dalam rekening yang diblokir, termasuk isinya (Direktorat Hukum PPATK, 2021).

Selain ketentuan tersebut, belum ditemukan pengaturan yang secara jelas yang dapat digunakan sebagai alat merampas barang atau uang pelaku kejahatan pidana asal maupun pencucian uang. Keterbatasan ruang lingkup pengaturan menjadi celah yang memungkinkan untuk menghindari perampasan yang diduga kuat merupakan hasil dari kejahatan yang dimiliki atau dikuasainya. Jika di runut logika hukumnya berdasarkan ketentuan UU TPPU, pengadilan baru akan menetapkan perampasan tanpa pemidanaan sebagai reaksi lanjutan atas penghentian sementara transaksi PPATK yang diserahkan kepada penyidik, kemudian penyidik tidak menemukan pelaku, namun asetnya ditemukan. Hal ini berarti Menurut Pasal 67 UU PPTPPU, tindakan penghentian sementara transaksi adalah *mandatory* yang kemudian berdampak peraturan turunannya menetapkan bahwa berita acara penghentian sementara transaksi harus disertakan dalam berkas perkara dalam kasus yang menggunakan instrumen hukum tersebut (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Perampasan secara administrasi yaitu tindakan yang membiarkan negara mengambil alih aset tanpa melibatkan lembaga yudisial (Husein, 2019). Perampasan secara administrasi diatur dalam Pasal 34-36 UU PPTPPU. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan setiap uang tunai yang masuk atau keluar dari daerah pabean Indonesia berupa rupiah, valas, dan bentuk lainnya, seperti cek, *traveller's cheque*, *promes*, atau bilyet giro, tanpa notifikasi bea cukai. Karena batasan nilai transaksi, pembawa uang tunai mungkin berusaha untuk menghindari pemeriksaan bea cukai. UU TPPU belum membahas teknis apa yang harus dilakukan untuk mencegah laporan pembawaan uang tunai lintas batas (Direktorat Hukum PPATK, 2021).

Merampas aset secara pidana, perdata, dan administratif untuk pencucian uang

pencucian uang, maka keadilan hukum bagi negara dan masyarakat sebagai korban dari pelaku kejahatan pencucian uang belum terwujud.²

3.3. Tinjauan Keadilan sebagai perspektif Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang

Kehadiran hukum dalam masyarakat mempunyai tujuan, yaitu secara konvensional tiga tujuan hukum. Aliran etik yang menghendaki agar hukum menciptakan keadilan membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan retributif (memberikan keadilan dengan melihat porsinya), dan keadilan kumulatif (keadilan yang sama tanpa melihat porsinya). Kemudian aliran utilitarianisme, dimana Jeremy Bentham sebagai salah satu pemimpin aliran ini mengatakan tujuan dari hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan sebanyak mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Bahwa ada juga aliran dogmatis-normatif yang menekankan kepastian berdasarkan hukum dan menganggap hukum itu otonom yang hanya berasal dari perbuatan-perbuatan yang tidak dapat ditafsirkan di luar bunyi peraturan. Menanggapi ketiga aliran tersebut, Gustav Radbruch menginginkan prioritas ketiga tujuan hukum tersebut. Tujuan hukum yang pertama harus dicapai adalah keadilan, baru kemudian kemanfaatan dan kepastian hukum (Fajrin & Triwijaya, 2019). Keadilan hukum sepadan dengan keadilan umum. Hubungan yang baik, kesamaan, dan tidak mengutamakan diri sendiri merupakan tanda dari keadilan. Hal ini merupakan dasar dari moralitas, kebenaran, dan keadilan dalam hidup, dan oleh karena itu mengikat setiap individu, baik anggota masyarakat maupun penguasa. Hukum sebagai hasilnya, merupakan gawai paling efektif untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan adil (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2013).

Inti dari teori keadilan masyarakat adalah bahwa tujuan hukum untuk keadilan adalah "masyarakat yang baik". Peran hukum mewujudkan keadilan secara aktual yang dikenal sebagai keadilan substantif. Semua warga negara harus diberikan hak yang sama atas sistem kebebasan. Perbedaan ekonomi dan sosial perlu diatur untuk orang yang paling lemah (yang tidak mampu) dilindungi dan pekerjaan dan posisi terbuka untuk semua orang berdasarkan prinsip permainan yang jujur/layak (Atmadja, I Dewa Gede, 2018). Salah satu fungsi utama hukum yaitu berusaha untuk mewujudkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat (Putra, 2014). Secara khusus, terkait Prinsip keadilan yang paling mendasar sebenarnya adalah perampasan harta yang dihasilkan dari kejahatan. Peter Alldridge mendukung gagasan ini dengan menyatakan bahwa "*crime does not pay*", siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan dari tindakan ilegal. Alldridge kemudian menyatakan bahwa berdasarkan gagasan ini, pemulihan aset melalui mekanisme perampasan-perampasan aset dapat dibenarkan (Miladmahesi, 2020).

Jika dilihat dari segi keadilan, prinsip keadilan yang paling mendasar dalam perampasan hasil kejahatan belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat kemungkinan bagi pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan dari proses

tersebut. Hal ini dibuktikan dengan analisis terhadap ketentuan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Negara dan masyarakat tentu saja menderita akibat kejahatan termasuk kejahatan pencucian uang. Perlunya perluasan ruang lingkup penyitaan aset non pidana *in rem forfeiture* atau *civil forfeiture*, yang sebenarnya telah diatur dalam UU PPTPPU, namun masih terbatas kepada yang terdapat dalam akun pengguna dalam Penyedia Jasa Keuangan.

Perluasan jangkauan perampasan aset dapat dilakukan dengan reformulasi ketentuan perampasan aset baik dalam UU PPTPPU atau diatur tersendiri secara khusus. Perlu diatur suatu mekanisme baru sehingga barang/uang yang dihasilkan dari kejahatan, serta alat melakukan kejahatan dapat diambil tanpa harus berhubungan dengan hukuman terhadap penjahat atau pelaku kejahatannya. Cara ini telah digunakan di beberapa negara melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya. Sistem ini terbukti efektif menghentikan pidana ekonomi yang melibatkan keuangan yang besar. Perluasan jangkauan ini juga dimaksudkan sebagai konsekuensi bentuk pengikatan diri pemerintah Indonesia yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga perlu mengubah undang-undang saat ini untuk sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam instrumen internasional tersebut.

Perluasan jangkauan *in rem forfeiture* dari yang saat ini telah diatur dalam UU PPTPPU yaitu pertama terkait dengan harta yang dirampas selain yang ada di akun pengguna layanan pada Penyedia Jasa Keuangan saja, namun juga yang berhubungan dengan kejahatan, meliputi:

1. harta dari kejahatan atau yang dihasilkan secara tidak langsung atau langsung dari kejahatan, termasuk hibah atau pengubahan untuk harta kekayaan sendiri, orang lain, atau badan usaha, baik berupa pendapatan, modal, atau keuntungan finansial lainnya yang dihasilkan dari properti tersebut;
2. harta yang telah diketahui atau diperkirakan dipakai melakukan kejahatan/perbuatan pidana;
3. harta tambahan dimana dimiliki penjahat/pelaku kejahatan pidana sebagai pengganti barang/uang yang telah diambil oleh pemerintah; atau
4. harta berupa barang/uang temuan yang telah diketahui atau diperkirakan berasal dari kejahatan.

Aset tersebut minimal senilai Rp 100.000.000,00 berhubungan dengan perbuatan kriminal/kejahatan yang ancaman hukuman penjaranya selama 4 (empat) tahun atau lebih. Nilai tersebut dapat diubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022). Dengan perluasan pengaturan ini maka terhadap aset lain, seperti aset bergerak atau tidak bergerak lainnya termasuk mata uang digital dapat dilakukan perampasan.

Kedua, perluasan jangkauan *in rem forfeiture* juga perlu dilakukan terhadap kriteria kondisi untuk menentukan kapan aset dapat dirampas, hal ini sebagai konsekuensi dari penerapan perampasan aset perdata yang ditujukan kepada aset

bukan tersangka atau terdakwa. Kriteria kondisinya dilakukan perluasan menjadi: jika pelaku kejahatan sakit berkepanjangan, meninggal, kabur, atau menghilang; pelaku kejahatan dibebaskan dari tuntutan karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh pengadilan; kasus pidananya gagal untuk disidangkan; atau jika perkara pokoknya telah diputus secara *inkracht* oleh majelis hakim terbukti bersalah, namun kemudian diketahui harta kekayaan yang dimiliki oleh kejahatan tersebut belum dinyatakan dirampas. Selain aset yang disebutkan di atas, termasuk juga aset yang tidak *balance* dengan pendapatan atau barang/uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari mana diperoleh dan diduga terkait dengan kejahatan/kriminalitas. Aset yang dapat dirampas juga termasuk sitaan yang dihasilkan atau digunakan untuk melakukan kejahatan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022). Kejelasan kriteria kondisi aset yang dapat dilakukan perampasan aset tersebut dapat memperjelas kondisi pengaturan saat ini dalam UU PPTPPU.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan tinjauan yang dilakukan dapat diketahui sebagai berikut: Pertama perampasan aset dalam pencucian uang telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam bentuk *criminal forfeiture* berdasarkan KUHP dan KUHPA, *civil forfeiture* dan *administrative forfeiture* berdasarkan UU PPTPPU, tetapi dalam regulasi dan pelaksanaannya masih terdapat celah dalam undang-undang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini berakibat tujuan pemidanaan yang bukan terbatas pada pelaku secara represif melalui maksimal ancaman pidana, tetapi juga untuk preventif melalui penelusuran dan pengembalian aset yang dihasilkan dari kejahatan belum tercapai. Akibatnya, negara dan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pencucian uang belum mendapatkan rasa keadilan.

Kedua, dari tinjauan keadilan, maka untuk memberikan rasa keadilan kepada negara dan masyarakat maka perlu dilakukan perluasan jangkauan *civil/in rem forfeiture* dengan melakukan reformulasi ketentuan perampasan aset baik dalam UU PPTPPU maupun dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perampasan aset. Perluasan jangkauan ini juga dimaksudkan sebagai konsekuensi bentuk pengikatan diri pemerintah Indonesia terhadap instrumen internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga perlu mereformulasi undang-undang saat ini. Jangkauan pengaturan di dalamnya tidak hanya untuk aset yang ada di akun pengguna dari perusahaan jasa keuangan tetapi terhadap setiap aset yang terkait tindak pidana dengan kualifikasi tertentu sehingga untuk barang bergerak/tidak bergerak lainnya yang terkait tindak pidana dapat dilakukan perampasan aset. Selain itu, dalam situasi di mana pelaku kejahatan sakit berkepanjangan, meninggal, kabur, atau menghilang; pelaku kejahatan dibebaskan dari tuntutan karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh pengadilan; kasus pidananya tidak dapat disidangkan; atau jika perkara pokoknya telah diputus secara *inkracht* bersalah, namun diketahui harta kekayaan yang dimiliki oleh kejahatan tersebut belum dinyatakan

dirampas, perlu dijadikan sebagai kondisi kapan suatu aset telah memenuhi kondisi untuk dapat dilakukan perampasan aset, sehingga prinsip keadilan yang paling mendasar dalam perampasan aset di mana tindakan kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya dapat tercapai dan dapat mengoptimalkan pengembalian kerugian negara yang dapat memberikan rasa keadilan kepada negara dan masyarakat.

Ketiga, penelitian ini terbatas pada pembahasan tentang tinjauan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada kajian dari sudut pandang tersebut di atas, sehingga terdapat kebaruan dalam sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan perampasan aset di Indonesia. Ke depan, perlu dilakukan kajian lanjutan mengenai teknis pelaksanaan perampasan aset secara perdata dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Daftar Pustaka

- Atmadja, I Dewa Gede, I. N. P. B. (2018). Teori-Teori Hukum. In *Setara Press*. Retrieved from <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/441/>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, K. H. dan H. (2022). Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Retrieved June 14, 2023, from <https://kbbi.web.id/aset>
- Black, H. C., Nolan, J. R., Nolan-haley, J. M., Hicks, S. C., & Brandi, M. N. A. (1990). *Black's Law Dictionary*.
- Bureni, I. F. K. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 292. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>
- Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 246–264. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3>
- Direktorat Hukum PPATK. (2021). *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Estrada, P. R. T., Bagatella, J. C. M., Ferrel, C. V., & Mariño, S. C. G. (2021). Public policies against criminal assets in mexico: challenges and opportunities from the north border states. *Crime, Law and Social Change*, 76(4), 387–407.

<https://doi.org/10.1007/s10611-021-09960-3>

- Faizal, E. A. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Majelis (Media Aspirasi Konstitusi)*, 1, hlm. 79-80.
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Asset Forfeiture Punishment for Corruptor In the Perspective of Indonesia's Social Justice. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 209. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1702>
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. *Proceedings of The 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021*, 592(Iclhr), 506-513.
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 465-480. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>
- Husein, Y. (2019). Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. In *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*. Retrieved from https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pemidanaan_2019-1.pdf
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2019). Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(2), 185-207. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.2.185-207>
- Kanin, A., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Leviza, J. (2019). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Berasal Dari Hasil Tindak Pidana : Studi Putusan Mahkamah Agung Ri No. 669K/Pid.Sus/2017. *Usu Law Journal*, 7(3), 1-12.
- Kurniawan, R. A. (2013). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Judiciary*, 5(1), 64-86.
- Latifah, M. (2015). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal NEGARA HUKUM*, 6(1), 17-30. Retrieved from <http://www.ppatk.go.id/>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi (Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Miladmahesi, R. (2020). Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(01), 14-31. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.720>
- ND, M. F., & Achmad Yulianto. (2007). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Nugraha, S. P. (2020). Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *National Conference For Law Studies*, 978–979.
- Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2019). Pembaharuan kebijakan hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 369–378.
- Purwoto, P. (2020). Efforts to prevent criminal acts of money laundering using penal policy measures. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14(4), 3053–3057. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i4.12054>
- Putra, S. D. E. (2014). Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 49–57. Retrieved from <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5515>
- Putri, C. A. (2023). Mahfud MD: Pencucian Uang Lebih Bahaya dari Korupsi!
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2018). Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum di indonesia. *Mimbar Yustitia*, 2(2), 142–158. Retrieved from <http://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1344>
- Rahayu, R. (2023). 5 Tindak Pidana Pencucian Uang Terbesar di Indonesia, PPATK Duga Capai Rp 183,88 T. Retrieved June 10, 2023, from tempo.co website: <https://bisnis.tempo.co/read/1691688/5-tindak-pidana-pencucian-uang-terbesar-di-indonesia-ppatk-duga-capai-rp-18388-t>
- Rahayuningsih, T. (2013). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Rechtidee*, 8(2). Retrieved from Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang%0AToetik
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Dalam Ruu Perampasan Aset Di Indonesia. *Integritas*, Vol. 3(1), 115–130. Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/158>
- Siburian, R. J., & Wijaya, D. (2022). Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>
- Sudirdja, R. P. . I. M. laundering crime act in I. are increasingly massive . T. has become one of the major problems and challenges faced by I. law enforcement . T. F. T. T. and A. C. (P. (2019). The Prosecution in Trial in Absentia of Money Laundering Case Resulted from Conventional Case. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 297–

319. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a5> Submitted:
- Susetyo, M. A. (2023). *Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi*. 12(1), 80-90.
- Sutanti, R., Pujiyono, P., & Rochaeti, N. (2023). *The Urgency of Implementing Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in Combating Green Financial Crimes in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2326300>
- Tantimin, T. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85-102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. United Nations Convention Against Corruption. , Journal of Business Ethics § (2004).
- Wulandari, Suprayitno, W., Kurniawan, K. D., & Borsa, M. Ö. (2023). *Asset Forfeiture of Corruption Proceeds Using the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Method : A Review of Human Rights*. 3(1), 15-25.
- Zali, M., & Maulidi, A. C. H. (2018). Fighting against money laundering. *BRICS Law Journal*, 5(3), 40-63. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2018-5-3-40-63>
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

gum rev

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jdih.ppatk.go.id Internet Source	2%
2	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
3	jurnal.dpr.go.id Internet Source	1%
4	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
6	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
7	journal.uui.ac.id Internet Source	1%
8	pshk.or.id Internet Source	1%
9	Submitted to Udayana University Student Paper	1%

10	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	<1 %
12	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
13	hukumbisnisindonesia.wordpress.com Internet Source	<1 %
14	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
15	es.scribd.com Internet Source	<1 %
16	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
18	id.scribd.com Internet Source	<1 %
19	acch.kpk.go.id Internet Source	<1 %
20	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
21	journal.trunojoyo.ac.id	

<1 %

22

ejournal2.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

23

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

24

acl.cnbcindonesia.com

Internet Source

<1 %

25

eprints.untirta.ac.id

Internet Source

<1 %

26

tribratanews Bengkulu.com

Internet Source

<1 %

27

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

28

journal.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

29

jurnal.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

30

nanopdf.com

Internet Source

<1 %

31

repository.uki.ac.id

Internet Source

<1 %

32

www.asy-syirah.uin-suka.com

Internet Source

<1 %

33	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
34	jom.untidar.ac.id Internet Source	<1 %
35	docplayer.info Internet Source	<1 %
36	iranarze.ir Internet Source	<1 %
37	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	<1 %
38	kontrolnayarabota.ru Internet Source	<1 %
39	nasional.tempo.co Internet Source	<1 %
40	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.uia.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
43	123dok.com Internet Source	<1 %
44	bldk.mahkamahagung.go.id	

<1 %

45

journal.universitassuryadarma.ac.id

Internet Source

<1 %

46

jurnal.unsyiah.ac.id

Internet Source

<1 %

47

kemitraan.or.id

Internet Source

<1 %

48

ms.simplicitysalonandspavt.com

Internet Source

<1 %

49

rechtsidee.umsida.ac.id

Internet Source

<1 %

50

simpeg.unja.ac.id

Internet Source

<1 %

51

www.imolin.org

Internet Source

<1 %

52

doaj.org

Internet Source

<1 %

53

geolive.id

Internet Source

<1 %

54

hukum.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

55

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On